



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara.Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 71 /KP/2002

Tentang

TIM ASISTENSI FUNGSIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER (PPD)
UNIVERSITAS MULAWARMAN BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan rencana strategis kedepan Program Pendidikan Dokter (PPD) Universitas Mulawarman menjadi Fakultas Kedokteran yang mandiri diperlukan adanya TIM Asistensi Fungsional Unmul yang bertugas membantu memberikan pemikiran dalam penyusunan konsep serta program kegiatan, untuk kelancaran tugas perlu mengangkat TIM Asistensi fungsional tersebut ;
 - b. bahwa Anggota TIM Asistensi Fungsional terdiri Pengelola PPD Unmul dan Fakultas Kedokteran Universi-Brawijaya ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas dipandang perlu dikuatkan dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
 - b. Nomor 60 tahun 1999 ;
 4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
 6. Surat Dirjen DIKTI No. : 3083/D/T/2002 tanggal 25 September 2001 tentang Pemberian ijin operasional Program Pendidikan Dokter Universitas Mulawarman.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama TIM Asistensi Fungsional terdiri dari pengelola Program Pendidikan Dokter (PPD) Unmul dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) sebagai mana terdapat pada lampiran 1 surat keputusan ini.

- Kedua : Alur kerja TIM Asistensi Fungsional Project Management Unit (PMU) dan Penjabaran tugas masing-masing Tim Asistensi Program Pendidikan Dokter (PPD) Universitas Mulawarman terlampir pada lampiran 2 dan 3 Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Asistensi Fungsional PPD Unmul dan FKUB dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Proyek PSKU-UNMUL melalui APBD Tingkat I Kalimantan Timur tahun 2001.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda *hr*
Pada tanggal : 7 Maret 2002



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
REKTOR
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Dekan Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang
6. Pengelola Proyek PSKU-UNMUL tahun 2002

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 71 /KP/2002 tanggal 7 Maret 2002
Tentang : Tim Asistensi Fungsional Program Pendidikan
Dokter Universitas Mulawarman kerjasama dengan
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
Malang
~~~~~

Project Management Unit (PMU)

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman  
Ketua : Pembantu Rektor IV Univ. Mulawarman  
( Bidang Kerjasama dan Pengembangan )  
Sekretaris : Drs.Syarif Hidayat  
Anggota : - Pembantu Rektor I Univ. Mulawarman  
( Bidang Akademik )  
- Pembantu Rektor II Univ. Mulawarman  
(Bidang Adm. Umum dan Keuangan)  
- Pembantu Rektor III Univ. Mulawarman  
( Bidang Kemahasiswaan )

Pengembangan Institusi Pendidikan Kedokteran

Ketua : dr.H.Achmad Rudjianto, Sp.PD.KE  
Anggota : dr.Edy Harmani, Sp.THT.  
dr.H.Samsul Islam, M.Kes.Sp.MK.  
Dr.dr.Edi Widjajanto, Sp.PK.  
dr.Mangalindung O.S.,Sp.B.  
dr.H.Tholibbus Shidiq, M.QIH.

Implementasi Proses Belajar-Mengajar (PBM)

Ketua : Prof.Dr.dr.H.Muljohadi Ali  
Anggota : dr.H.M. Ircham, MPH.  
dr.Aswin G.Sastrowardojo, Sp. OG.  
dr.Lianda Siregar, Sp.PD.

Pemantauan dan Evaluasi

Ketua : dr.H.Andi Ansharullah, Sp.AK.  
Anggota : dr.H.Sri Poeranto, M.Kes.  
dr.H.Riwandra Soekardi, Sp.THT.  
dr.H.Syafardi Ibrahim, Sp. OG.  
dr. Indra Tamboen, Sp.A.

Local Project Implementation Unit (LPIU)

Ketua/Penanggung Jawab  
(Ex-Officio) : Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Brawijaya

Sekretaris Eksekutif : dr.H.Sri Poeranto, M.Kes.

Anggota : dr.H.Achmad Rudjianto, Sp.PD.KE.  
dr.H.Samsul Islam, M.Kes, Sp.MK.  
Dr.dr.Edi Widjajanto, Sp.PK.  
dr.H.Andi Ansharullah, Sp.AK.

Local Project Implementation Unit (LPIU) PPD-UNMUL

Ketua/Penanggung Jawab  
(Ex-Officio) : Ketua Program Pendidikan Dokter  
Universitas Mulawarman

Sekretaris Eksekutif : dr.Edy Harmani, Sp.THT.

Anggota : dr.Edy Harmani, Sp.THT.  
dr.Aswin G. Sastrowardojo, Sp.OG.  
dr.H.Tholibbus Shidiq, M.M.QIH.  
dr.Indra Tamboen, Sp.A.  
dr.Mangalindung O.S, Sp.B.  
dr.H.M.Ircham, MPH.  
dr.H.Rawindra Soekardi, Sp.THT.  
dr.H. Syafardi Ibrahim, Sp.OG.  
dr.Lianda Siregar, Sp.PD.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 7 Maret 2002




Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
Nip. 130 341 452

Lampiran : II : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 71 /KP/2002 tanggal 7 Maret 2002  
Tentang Bagan Alur Kerja Proyek Manajemen Unit  
Program Pendidikan Dokter Universitas Mulawarman

---

**ALUR KERJA  
PROJECT MANAGEMENT UNIT  
KERJASAMA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 7 Maret 2002



Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

**Lampiran : III : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman**

Nomor : /KP/2002 tanggal 7 Maret 2002

Tentang : Penjabaran Tugas Tim Asistensi Program Pendidikan Dokter Universitas Mulawarman.

---

1. Project Management Unit (PMU) Program Pendidikan Dokter adalah Unit *di bawah Rektor Universitas Mulawarman* yang berfungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan Program Pendidikan Dokter Universitas Mulawarman *yang terkait dengan kerjasama* dengan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
2. Program PMU-PPD Unmul pada dasarnya mengacu pada keterlaksanaan *perencanaan strategis PPD Universitas Mulawarman* yang dinyatakan dalam Dokumen Pendirian PPD Unmul dan dirumuskan melalui Rapat Kerja II Pendirian PPD Unmul bersama FKUB dan KDIK.
3. Untuk mengoperasionalkan Rencana Staregis PPD Unmul, Renstra tersebut perlu dijabarkan dalam Rencana 5 tahunan (Rencana Operasional) yang kemudian dirinci dalam *program-program kerja pada setiap tahun anggaran* melalui siklus SP4 Depdiknas ataupun perencanaan proyek daerah propinsi Kalimantan Timur.
4. Project Management Unit seyogyanya melakukan *review* atas Renstra dan Renop serta program tahunannya serta menetapkan *urutan prioritas program* untuk setiap tahun anggaran.
5. Untuk membantu penyelenggaraan PPD Unmul sesuai dengan program-program tersebut pada butir 4, Program Project Management Unit dibagi *3 Subproject Management Unit (SPMU) dan 2 Local Project Implementation Unit (LPIU)*.
6. Sesuai dengan pembidangnya, masing-masing SPMU mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan PPD Unmul yang terkait dengan :
  - a. Implementasi Proses Belajar Mengajar.
  - b. Pengembangan Institusi PPD Unmul.
  - c. Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan dan Pengembangan PPD.
7. Local Project Implementation Unit (LPIU) merupakan unit kerja PMU yang merupakan ad hoc dari PMU dan *berkedudukan di masing-masing PPD Unmul dan FKUB*.
8. Setiap SPMU beranggotakan *unsur PPD Unmul dan FKUB*.
9. Setiap LPIU beranggotakan *anggota SPMU dari unit kerja masing-masing* (PPD Unmul atau FKUB) dan diketuai langsung oleh Direktur PPD atau Dekan FKUB.

10. SPMU dan LPIU tidak memiliki kewenangan eksekusi kebijakan melainkan legislasi kebijakan.
11. Program Kerja Tahunan PPD Unmul yang disetujui penyandang dana (Anggaran Pembangunan/APBD Kaltim dan sebagainya) disusun dalam proyek-proyek.
12. Proyek-proyek PPD Unmul dapat berupa :
  - a. Proyek yang akan dilaksanakan pihak PPD Unmul sendiri tanpa keikutsertaan FKUB, namun perlu diketahui FKUB dalam rangka pemantauan dan evaluasi dalam konteks pembinaan PPD Unmul.
  - b. Proyek yang akan dilaksanakan PPD Unmul dengan asistensi FKUB yang berarti akan ada 2 (dua) subproyek, masing-masing subproyek pelaksanaan suatu program di bawah PPD Unmul dan subproyek asistensi pelaksanaan program tersebut di bawah FKUB.
  - c. Proyek yang akan diserahkan PPD Unmul kepada pihak lain untuk dilaksanakan. "Pihak lain" yang dimaksud di sini dapat sama sekali di luar PPD Unmul dan FKUB atau dapat pula FKUB sendiri dilibatkan meskipun bukan dalam konteks asistensi melainkan dalam suatu kontrak kerja tertentu.
13. Progress Report masing-masing SPMU disampaikan ke Rektor Universitas Mulawarman melalui Direktur PPD Unmul dengan tindasan kepada Dekan FKUB.
14. LPIU masing-masing mengkoordinasikan kegiatan SPMU untuk ditindaklanjuti Direktur PPD/Dekan FKUB *ke jajaran di bawah institusi masing-masing.*
15. Koordinasi administrasi manajemen seluruh kegiatan antar PPD Unmul dengan FKUB hanya dilakukan antara Direktur PPD dan Dekan FKUB.
16. Dalam eksekusi pelaksanaan/asistensi pelaksanaan program, Direktur PPD Unmul dan Dekan FKUB dapat menunjuk *Liason Officer* maupun personil yang tidak harus merupakan anggota dari SPMU maupun LPIU.

Ditetapkan di : Samarinda <sup>h</sup>  
Pada Tanggal : 7 Maret 2002

  
Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452